



**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR**  
**NOMOR 503/001 / OPD/DPMPTSP/2023**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
7. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420 / 0198 / Dikbud.D Tanggal Rekomendasi 2023-01-23

Maka Kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PKBM BANURI KASIH  
NIB : 1402230029099  
Alamat : Jln. Angkasa Puri No. 38, Dusun Melaban, Desa Hilir, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar  
Satuan Pendidikan : Kesetaraan ( Paket A, B, C )  
Kepala Penyelenggara : Welem Napoleon Banunaek

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Sanggau  
Pada tanggal : 2023-02-20

Biaya Rp. 0,-

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

Drs. ALIPIUS, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760411 199503 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman KM 5 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau (78511)  
Telp. (0564) 21120 Faks. (0564) 21120 Email: disdikbud@mail.sanggau.go.id  
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>

**REKOMENDASI**

Nomor : 420 / 0198 /Dikbud. D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: <b>PKBM "BANURI KASIH"</b>
Jenis layanan	: <b>Kesetaraan (Paket A,B,C)</b>
Nama Ketua Lembaga	: <b>WELEM NAPOLEON BANUNAEK</b>
Alamat Lembaga	: <b>Jl. Angkasa Puri No.38 Dusun Melaban Desa Hilir Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau</b>

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 27 Januari 2023

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sanggau  
Sekretaris

u.b Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



**ROBERTUS SUNOHADI, S.Pd.**

Pembina  
NIP.19691101 199802 1 003

**Tembusan Yth.**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau ( sebagai laporan).



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1402230029099**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan PKBM BANURI KASIH   |
| 2. Alamat Kantor   | : Angkasa Puri No 38, Desa/Kelurahan Hilir, Kec. Balai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat,<br>Kode Pos: 78563 |
| No. Telepon  | : 081250205777  |
| Email  | : yayasanelarfat@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Februari 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Februari 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1402230029099

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jalan Angkasa Puri No 38, Desa/Kelurahan Hilir, Kec. Balai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78563	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jalan Angkasa Puri No 38, Desa/Kelurahan Hilir, Kec. Balai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78563	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jalan Angkasa Puri No 38, Desa/Kelurahan Hilir, Kec. Balai, Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 78563	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li><li>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</li><li>3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li></ol> |
|---|